



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sistem hukum dan ketentuan Peraturan Perundang – undang di Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi adanya kesatuan hukum, adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan yang masih ada, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional ;
- b. bahwa adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad – abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan hidup masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional, Daerah dan Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, perlu pengaturannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN DI
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah, dibawah Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Camat yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya adalah Kepala Kecamatan.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya dibawah Kecamatan.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Murung Raya.
13. Badan Perwakilan Desa adalah Lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
14. Peraturan Desa ketentuan – ketentuan yang bersifat mengatur, menyangkut kepentingan dan beban masyarakat serta menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.
15. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.
17. Pelestarian dan Pengembangan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
18. Lembaga adat adalah suatu Lembaga yang ada di Desa dan Kelurahan yang melaksanakan kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB II TUJUAN DAN LATAR BELAKANG

Pasal 2

Tujuan dan sasaran pelestarian dan pengembangan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peranan dan fungsi lembaga adat istiadat di wilayah Desa dan Kelurahan.

Pasal 3

Latar belakang adat istiadat dan kebiasaan yang masih hidup menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional merupakan seperangkat nilai kaidah – kaidah dan kepercayaan sosial yang tumbuh sejak semula bersama dengan pertumbuhan masyarakat Desa, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat Desa yang bersangkutan sehingga adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun temurun dalam suatu lembaga adat dapat lebih berdaya guna.

BAB III PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat bertujuan agar adat istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta wawasan nasional.

BAB IV NAMA LEMBAGA ADAT

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan adat istiadat harus diarahkan kepada terwujudnya stabilitas Nasional yang mantap, baik dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun dibidang pertahanan keamanan dalam usaha menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Pasal 6

Untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan maka keberadaan dan pembangunan adat istiadat agar dituangkan dalam keputusan Kepala Desa/Kelurahan yang memuat :

- a. nama adat istiadat ;
- b. jenis kegiatan ;
- c. tugas pokok dan fungsi.

BAB V SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

Susunan kepengurusan dan masa bhakti keberadaan dan pengembangan adat istiadat disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah atas usulan pengurus yang bersangkutan.

BAB VI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

Dalam usaha melestarikan kebudayaan Daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang diwarisi selama ini yang bermanfaat dalam menunjang pembangunan.

Pasal 9

Camat, Kepala Desa dan Lurah beserta perangkatnya, wajib melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap adat istiadat yang hidup dikalangan masyarakat di wilayahnya, sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam usaha melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam pelaksanaannya sebagai pedoman bagi aparatur pelaksana di lapangan.
- (2) Kebijakan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun dalam Keputusan Bupati dan kebijakan dalam pelaksanaan lainnya dengan memperhatikan kondisi adat istiadat yang berkembang.

BAB VII KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 11

Lembaga adat merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang pembangunan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Lembaga adat berkewajiban :

1. memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan ketahanan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. memelihara kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat agar selalu dipertahankan didalam pergaulan hidup sehari-hari sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Pasal 13

Lembaga adat dilarang :

1. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajiban yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat.
2. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

BAB IX KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 14

Sumber – sumber keuangan dan harta kekayaan Lembaga adat dipergunakan untuk kegiatan Lembaga adat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal – hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Lembaga adat atau yang disebut dengan nama lain, yang sudah ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Lembaga adat yang ada tersebut, atau paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, agar dilakukan penyesuaian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Tingkat Desa dan Kelurahan serta ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, agar dilakukan penyesuaian.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 29 SERI :